



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO
MENJADI PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO
(PERSEROAN DAERAH)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Yayasan Wisma Jaya Raya menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan;
- b. bahwa perubahan bentuk hukum menjadi perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bidang industri pariwisata dan perhotelan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah);

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO MENJADI
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSEROAN
DAERAH).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah).
2. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan / atau teknologi.
7. Ekosistem Pariwisata adalah rekayasa kompleksitas fenomena kepariwisataan untuk menghasilkan *linkage*, *value chain*, dan interkoneksi sistem, subsistem, sektor, dimensi, disiplin, komponen yang terintegrasi dalam produk dan jasa, pendorong sektor pariwisata dan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran *bussiness, government, community, academic, and media* untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan.
8. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. pendirian perseroan;
- b. nama, tempat kedudukan dan jangka waktu berdiri;
- c. kegiatan usaha;
- d. modal dan saham;
- e. kepengurusan; dan
- f. penggunaan laba.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pendirian perseroan adalah untuk:

- a. meningkatkan pelayanan secara profesional di bidang usaha Industri Pariwisata;
- b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah, mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. berperan aktif dalam mewujudkan Ekosistem Pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- d. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II PENDIRIAN PERSEROAN

Pasal 4

- (1) Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Yualita Widyadhari, S.H. Nomor 6 Tanggal 17 September 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Tanggal 11 Desember 2019 dan Anggaran Dasar yang terakhir yang diubah sebagaimana tertuang di dalam Akta Notaris Yualita Widyadhari, S.H. Nomor 18 tanggal 11 Desember 2019, yang telah dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Nomor AHU-AH.01.03-0045353 Tahun 2020 Tertanggal 26 Januari 2021.

- (2) Terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

- (1) Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah) atau disingkat menjadi PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dan bertempat kedudukan di Jakarta.
- (2) Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. membangun, mengelola dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana dalam usaha perhotelan dan Industri Pariwisata lainnya;
 - b. menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti yang terkait secara langsung dengan kepariwisataan; dan
 - c. melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat melakukan kerja sama dengan badan atau instansi lain baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum, badan usaha milik swasta, serta kelompok masyarakat maupun perseorangan baik yang bersifat nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat melakukan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain yang dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan terbatas.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp2.798.697.161.600,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perseroan sebesar Rp699.674.290.400,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengembangan bisnis, Perseroan dapat melakukan penawaran saham kepada masyarakat (*go public* untuk pengembangan bisnis perseroan yang berkelanjutan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
- (2) Perseroan dipimpin oleh Direksi dan diawasi oleh Komisaris.
- (3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaporkan secara berkala kegiatan usaha Perseroan kepada Gubernur selaku Pemegang Saham.

BAB VII
PENGUNAAN LABA

Pasal 10

- (1) Laba disisihkan sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai cadangan umum, cadangan bertujuan, dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen, tantiem/jasa produksi dan/atau alokasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Proses hukum terkait kepemilikan aset berupa tanah yang telah dilakukan oleh Perseroan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diselesaikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menjadi milik Perseroan selanjutnya dijadikan tambahan penyertaan modal daerah pada Perseroan.

Pasal 12

Segala tindakan hukum dan/atau dokumen hukum Perseroan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Yayasan Wisma Jaya Raya Menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 203

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (3-260/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO
MENJADI PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSEROAN DAERAH)

I. UMUM

Perubahan modal dasar Perseroan dimaksudkan untuk pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang pariwisata.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Yayasan Wisma Jaya Raya menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo, modal dasar PT Jakarta Tourisindo ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) dan saat ini penyertaan modal daerah yang akan menjadi modal disetor PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) sudah mencapai Rp699.674.290.400,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam rangka pengembangan usaha tersebut di atas, Perseroan membutuhkan modal sebesar Rp2.099.022.871.200,00 (dua triliun sembilan puluh sembilan milyar dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), dengan demikian perlu dilakukan perubahan modal dasar dari Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp2.798.697.161.600,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga perlu dilakukan penetapan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Aset berupa tanah yang dimaksud pada pasal ini, adalah:

- a. bidang tanah yang terletak di kelurahan Cempaka Putih Barat seluas $\pm 1.395,05 \text{ M}^2$;
- b. bidang tanah yang terletak di kelurahan Tugu Utara seluas $\pm 338 \text{ M}^2$;
- c. bidang tanah yang terletak di jalan Alur Laut kelurahan Rawa Badak seluas $\pm 22.759 \text{ M}^2$;
- d. bidang tanah yang terletak di Lebak Bulus seluas $\pm 16.865 \text{ M}^2$;
- e. bidang tanah yang terletak di jalan Walang Baru $\pm 785 \text{ M}^2$;
- f. bidang tanah yang terletak di jalan Achmad Yani, kelurahan Cempaka Putih Timur seluas $\pm 6.300 \text{ M}^2$;
- g. bidang tanah yang terletak di jalan Letjen Soeprapto, kelurahan Cempaka Putih Timur $\pm 2.860 \text{ M}^2$; dan

h. bidang tanah yang terletak di jalan Cempaka Putih I/1. Kelurahan Cempaka putih Barat seluas 323 M2 dan bangunan seluas ±150 M².

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KHUSUS IBUKOTA PROVINSI JAKARTA
NOMOR 1032